

**LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM TRI ILHAM PERKASA**

Alamat : Jalan Lingsing Desa Pulau Medang Senayang Kode Pos 29873
Hp. 081270939838 - 085765006153
E-mail : salambaran314@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM TRI ILHAM PERKASA
Nomor : 02/KPTS/PKBM-TIP/VII/2010**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD TUNAS HARAPAN
DESA PULAU MEDANG KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Pulau Medang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.
- MENGINGAT** : a. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
g. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Tunas Harapan dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola PAUD Tunas Harapan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Tunas Harapan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pulau Medang
Pada Tanggal : 19 Juli 2010



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lingga
2. Camat Senayang
3. Kepala UPTD Kecamatan Senayang
4. Kepala Desa Pulau Medang
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29872
DAI LINGGA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 423.7 / DISDIKPORA-PLS/849.4/2011

IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada Lembaga :

| | |
|------------------|--|
| Nama | : PAUD TUNAS HARAPAN |
| Alamat | : Desa Pulau Medang Kecamatan Senayang |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Pengelola | : SALAM |
| Penyelenggara | : RASULI |

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dai Lingga, 16 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LINGGA

Dinas Pendidikan
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd.
NIP 19560424 198403 1 004